



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

Pemohon : Hj. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi, JB., M.,Si.,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bandung Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2020.

Amar Putusan : Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon
beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum;

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 18 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Hj. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi, JB., M.,Si., adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, Nomor Urut 1, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL/02.3-Kpt/3204/Kab/IX.2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung pada Tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6- Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6- Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1].

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6- Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil*

Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Sedangkan, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja adalah harikerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*”.

Sedangkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1] yang diumumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 (Vide Bukti T- 5 = Bukti PT-2).

Oleh karenanya, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/AP3/12/2020.

Terhadap pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan, *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari*, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran angka II angka 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) menyatakan *Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak

boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif yang dipedomani oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bandung sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan juga yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung (Termohon) menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020 (vide bukti P-4), sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh seluruh pasangan calon pemilihan termasuk Pemohon. Bahwa terlepas pernyataan dari Termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah pernyataan yang dilontarkan Termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah, yang penyampaiannya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi para peserta pemilihan hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak khususnya Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pernyataan yang dilontarkan oleh Termohon mengenai batas akhir waktu pengajuan permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dalam bukti Pemohon yang ditandai dengan bukti P-4, yang juga tidak disanggah/dieksepsi oleh Termohon dalam jawaban tertulisnya maupun dalam persidangan, maka menurut Mahkamah pernyataan Termohon tersebut merupakan pemberitahuan/pengumuman resmi yang menjadi satu kesatuan dengan jadwal/tahapan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka demi menegakkan prinsip keadilan bagi peserta pemilihan dalam hal ini Pemohon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dan bermaksud mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah, maka Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan

permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Dalam pokok permohonannya, permohonan Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih sebagaimana yang dicantumkan dalam visi dan misi Pihak Terkait dan juga dalam bentuk kartu yang dibagikan kepada masyarakat pemilih yaitu bantuan sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap RW, bantuan pertanian sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan intensif guru ngaji minimal Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) pertahun, membagikan kartu wirausaha untuk 1 kelompok yang berjumlah 10 orang dalam satu RT yang akan diberikan bantuan wirausaha sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap orang, dan memberikan dana konsolidasi untuk koordinator RT sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk koordinator RW sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk koordinator kecamatan sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangnya.
3. Bahwa Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, bukti T-1 sampai dengan bukti T-102, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33) dan saksi/ahli para pihak yaitu ahli Pemohon Maruarar Siahaan, saksi Pemohon yaitu Deden Denny Nugraha, Asep Sobar, dan Iwan Ridwan, Adapun Ahli Termohon yaitu Titi Anggraini, Saksi Termohon yaitu Agus Suhayat, Ahmad Aripin, dan Jajang Rustandi, sedangkan ahli Pihak Terkait yaitu Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan saksi Pihak Terkait yaitu Abdul Chalim, Toni Permana, serta Dadan Abdul Rahman (bukti-bukti dan keterangan/kesaksian saksi/ahli tersebut sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang dengan cara menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan sejumlah uang yang dicantumkan dalam visi dan

misi Pihak Terkait, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) yang menyatakan, "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota", dan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan, "Pasangan Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat". Berdasarkan ketentuan tersebut calon kepala daerah dalam hal ini calon Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus sangat jelas dan dapat diimplementasikan ketika pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam suatu wilayah. Begitupula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa semua pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tersebut memiliki visi dan misi yang disampaikan kepada para calon pemilihnya, dan semua pasangan calon pasti mengkampanyekan dirinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 UU 8/2015 yang menyatakan, "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". Hal tersebut dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika mereka terpilih nanti mereka akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan. Begitupula halnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Bandung, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pihak Terkait memang telah menyampaikan atau berkampanye kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung mengenai visi dan misinya jikalau nanti Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bandung yang salah satunya dengan cara membagikan kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu ngaji sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun dalam penyampaian visi dan misi tersebut tidak ada bukti kuat yang terungkap dalam persidangan diajukan oleh Pemohon bahwa visi dan misi Pihak Terkait tersebut dibarengi dengan pemberian sejumlah uang kepada para calon pemilih untuk memengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait. Adapun terhadap bukti yang ada dalam persidangan adanya contoh kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji, hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut serta-merta dapat dikonversi menjadi uang, karena apabila hal tersebut sebatas program, implementasinya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemberian sembako sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis/kasuistis yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa

peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagipula permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan dan dengan diteruskannya kasus tersebut ke Polsek Paseh. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bawaslu Kabupaten Bandung hanya menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat (vide bukti PK-04) dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI (bukti PK-05), namun laporan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu yang hasilnya bahwa pelanggaran tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan adanya pelanggaran. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangnya, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di samping Bawaslu Kabupaten Bandung tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan Pemohon, justru terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang ASN yang bernama Agus Sudrajat, Guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang melakukan sikap ketidaknetralannya karena berpihak kepada Pemohon. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut kemudian diteruskan kepada proses penuntutan (vide bukti PK-20) dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang pada pokoknya memutuskan Agus Sudrajat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye", dan dijatuhkan pidana denda sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (vide bukti PK-21). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik, Mahkamah mempertimbangkan bahwa benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon yang calon Bupati adalah wanita. Namun demikian terhadap adanya isu mendiskreditkan gender sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut, terlebih isu diskriminasi gender tersebut berkaitan erat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif bahkan dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam hal ini Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung

dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

Selanjutnya, terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 yang menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 yang menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."

Selain itu, juga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 193/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-2 = vide bukti PT-3 dan bukti PT-4). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1.

Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.575.982 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(928.602 \text{ suara} - 511.413 \text{ suara}) = 417.189$ suara (25.16%) sehingga lebih dari 8.289 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.